

Implikasi Hukum pada Transeksual terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Vivi Hapsari

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
vivihapsari29@gmail.com

Riyan Erwin Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
riyanerwin@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7714>

Copyright ©2023 Author

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
12-09-2023	17-11-2023	21-11-2023	28-11-2023

Abstract: *Transsexual in Indonesia are considered deviants, although the phenomenon of Transsexual in our society is no longer a new fact, deviant behavior is still considered abnormal and even considered a disease. Transsexuals are prohibited by Islam as stated in the Al-Qur'an and hadith, this is contrary to the positive law in Indonesia where Transsexuals enjoy legal legality. The legality and legal status obtained by Transsexuals in Positive Law in Indonesia has a big impact in various aspects. One aspect that is affected by the existence of Transsexuals is Inheritance Law. This research aims to determine the legal implications for Transsexual perpetrators in the distribution of inheritance from the perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. This research is normative legal research which refers to literature studies in the field of law using a conceptual problem approach and a case approach. The research findings show that the law of changing sex on purpose is not permissible according to Islamic law. This is in accordance with the word of God in the Qur'an, the Hadith of the Prophet, and the MUI Fatwa. With the legalization of a Court Order, it raises two implications or possibilities that lead to opposite results. On the one hand, the distribution of inheritance must be in accordance with the initial gender at birth and on the other hand, the distribution of inheritance can be adjusted to the new gender in accordance with the legality obtained from the court's decision.*

Keywords: *Transsexual; Law; Inheritance .*

Abstrak: Transeksual di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan, walaupun fenomena Transeksual di masyarakat kita bukan menjadi fakta yang baru lagi namun perilakunya yang menyimpang tersebut tetap dianggap tidak normal bahkan dianggap sebagai penyakit. Transeksual diharamkan oleh Islam sebagaimana tercantum pada Al-Qur'an maupun hadis, hal ini bertolak belakang

dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang mana Transeksual mendapatkan legalitas hukum. Legalitas dan status hukum yang sah didapatkan Transeksual dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia menimbulkan dampak yang besar di berbagai aspek. Salah satu aspek yang terkena dampak dari adanya Transeksual adalah Hukum Kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi pelaku Transgender maupun Transeksual pada pembagian harta warisan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus yang terjadi. Temuan dalam penelitian ini merupakan tindakan Transeksual yang menunjukkan bahwa hukum mengganti kelamin dengan sengaja adalah tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fatwa MUI. Dengan adanya legalisasi dari Penetapan Pengadilan maka menimbulkan dua implikasi atau kemungkinan yang menimbulkan hasil yang berlawanan. di satu sisi pembagian warisnya harus sesuai dengan kelamin awal seperti saat dilahirkan dan disisi lain pembagian warisnya dapat disesuaikan dengan jenis kelaminnya yang baru sesuai dengan legalitas yang didapatkan dari penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Transeksual; Hukum; Kewarisan.

A. PENDAHULUAN

Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT hanya menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.¹ Namun dalam kehidupan ini terdapat banyak keberagaman perilaku dari laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah ada orang yang memiliki keinginan mengubah kebiasaan hidup dan orientasi seksnya menjadi berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir, dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara tubuh dan jiwanya.² Atas ketidaksesuaian antara tubuh dan jiwanya tadi menjadi dorongan untuk orang tersebut berperilaku dan berpenampilan seperti lawan jenisnya, fatalnya ada yang melakukan operasi pergantian kelamin yang mana dianggap sebagai solusi dari problematika yang mereka alami, perilaku tidak normal ini disebut sebagai transeksual.³

¹ Baeti Rohman, *Al-Qur'an dan Civil Society Kecerdasan Kewargaan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2020), 178.

² Linda Rae Bennett dkk, *Seksualitas di Indonesia, Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi*, Terj. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 1.

³ Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 9.

Transeksual di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan, walaupun fenomena Transeksual di masyarakat kita bukan menjadi fakta yang baru lagi namun perilakunya yang menyimpang tersebut tetap dianggap tidak normal bahkan dianggap sebagai penyakit.⁴ Transeksual diharamkan oleh Islam sebagaimana tercantum pada Al-Qur'an maupun hadis, hal ini bertolak belakang dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang mana Transeksual mendapatkan legalitas hukum.

Legalitas dan status hukum yang sah didapatkan Transeksual dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat yang mengabulkan serta mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon Rima Sulistiawati yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁵ Munculnya Transeksual ke permukaan masyarakat memberikan dampak yang besar di berbagai aspek. Salah satu aspek yang terkena dampak dari adanya Transeksual adalah Hukum Kewarisan.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang ditinggalkan. Sistem kewarisan Islam telah menetapkan bahwasanya besaran bagian untuk laki-laki setara dengan dua anak perempuan menurut peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku di dalam nash.⁶ Jika kewarisan dikaitkan dengan Transeksual yang mana orang tersebut telah mengganti jenis kelaminnya yang semula laki-laki menjadi perempuan begitu pula sebaliknya maka akan timbul persoalan tentang bagaimana cara menentukan waris terhadap Transeksual tersebut, sedangkan pembagian waris untuk Transeksual belum diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia.

Legalnya status hukum pada Transeksual di Indonesia belum mengatur secara baik mengenai bagaimana akibat hukum dari pemberian status hukum yang sah tersebut, hal ini dapat dilihat dari belum adanya peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai pembagian waris Transeksual.

⁴ Abu Ameenah Philips, , *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 4.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transeksual perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak hukum mengubah jenis kelamin dengan sengaja dibidang waris.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer yang berpedoman pada al-qur'an, hadis, ijma, dan qiyas, serta undang-undang dan Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui jurnal hukum, buku hukum yang memiliki keterkaitan fokus pada penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Transeksual

Kata transgender berasal dari dua kata yaitu kata “trans” yang berarti pindah/memindahkan dan kata “gender” yang berarti perilaku khas yang dimiliki sesuai dengan jenis kelamin. Istilah transgender diperuntukkan untuk orang yang merasa dan berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.⁷ Transgender adalah wujud identitas gender yang terbalik dari jenis kelaminnya. Mereka yang disebut transgender dapat dikategorikan sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, transeksual atau aseksual.⁸ Dalam transgender dikenal ada 2 istilah yaitu transman dan transwoman, yang mana transman adalah definisi dari perempuan yang berubah menjadi laki-laki, dan transwoman adalah laki-laki yang berubah menjadi perempuan.⁹

⁷ Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 75.

⁸ Jaya Suprana, *Kelirumologi Genderisme*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 32.

⁹ Stephanus Agung Sujatmoko, Muchlis Achsan Udji Sofro, *Kembali Kodrat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 37.

Transgender merupakan bagian dari LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) yang mana hal ini termasuk penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, dan adat masyarakat Indonesia.¹⁰ Transgender merupakan awal dari transeksual sebab transgender dapat mengarah ke Transeksual yaitu Individu yang melakukan perubahan peran serta penampilan dan akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dengan gender aslinya sehingga timbul niat untuk mengganti jenis kelaminnya.¹¹

Seseorang dapat dikategorikan sebagai Transeksual apabila orang tersebut (Transeksual) melakukan operasi ganti kelamin.¹² Transeksual memiliki identitas gender yang bertolak belakang dengan kelamin atau anatomi seks mereka, dan Transeksual sering mengganti jenis kelaminnya dengan melakukan operasi ganti kelamin demi memperbaiki apa yang mereka anggap sebagai kesalahan alam.

1. Hukum yang mengatur tentang Transeksual

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

وَأَضَلَّنَاهُمْ وَأَلْمَيْنَاهُمْ وَأَلْمَرْنَاهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ۗ وَأَلْمَرْنَاهُمْ فَلْيَعْبُرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Artinya: Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

¹⁰ Hanny Puspita Ariani, *Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan*, (Malang: Rena Cipta Mandiri), 85.

¹¹ Stephanus Agung Sujatmoko, Muchlis Achsan Udji Sofro, *Kembali Kodrati*, 42

¹² Jeffrey S. Nevid, *Gender dan Seksualitas Konsep dan Aplikasi Psikologi*, (Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021), 6.

b. Hadis

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai kaum wanita." (Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1893)¹³

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan; 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar. (HR. Bukhari 5436)¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadist ini diperkuat juga dengan hadist Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. (HR. Bukhari 5435).¹⁵

c. Fatwa MUI 1974

¹³ HR. Sunan Ibnu Majah No. 1893, Hadist.id

¹⁴ Hadis Shahih Bukhari No. 5436

¹⁵ Hadis Shahih Bukhari No. 5435

Memfatwakan:

- 1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surah An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.¹⁶
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- 3) Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakianya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

d. Penetapan Pengadilan

Negara melalui Pengadilan Negeri telah beberapa kali mengabulkan permohonan dan mengesahkan status Transeksual. Salah satunya yaitu penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal Stanislaus Bwarlele diganti menjadi Stasya Stanislaus Margarita Bwarlele. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon Yogi Saputra yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon Rima Sulistiawati yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁷

e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pergantian kelamin

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 56 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 605.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur tentang penyesuaian jenis kelamin yang harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

2. Implikasi Hukum bagi Pelaku Transeksual dalam Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁸ Dalam Hukum waris Islam telah ditetapkan berapa besaran bagian untuk laki-laki dan perempuan yaitu bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan menurut ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijtihad.¹⁹ Untuk melakukan pembagian waris maka jenis kelamin harus jelas, namun pada saat ini terdapat orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan fisik atau jenis kelamin mereka.²⁰ Orang inilah yang disebut dengan istilah Transeksual atau transeksual yaitu seseorang yang merasa bahwa dirinya hidup ditubuh yang salah, misalnya secara biologis mereka terlahir sebagai laki-laki namun mereka merasa bahwa jiwanya adalah perempuan dan begitu pun sebaliknya, dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya dengan cara melakukan operasi pergantian kelamin dan hidup sebagai lawan jenisnya.²¹

Islam sendiri mengharamkan dan melarang umat manusia melakukan operasi pergantian kelamin dengan sengaja, karena bermaksud mengubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut pendapat Imam Mazhab dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, menjelaskan bahwa keempat Imam Mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini, yaitu menurut pendapat Imam Hanafi dalam satu riwayat masyhur. Apabila ia

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 13.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

²⁰ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 220.

²¹ Nur Hafni Kurniawati dkk, "Transeksual Dalam Perspektif Hukum Kesehatan" dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.16, No. 2, 2019, 52.

kencing dari zakarnya (kemaluan laki-laki) maka ia dihukumi laki-laki, dan jika keluaranya dari faraj-nya (kelamin wanita) maka dia dihukumi perempuan. Menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki mendapat seperdua bagian, sedangkan banci mendapat sepertiga bagian. Seperenam bagian sisanya dibekukan hingga jelas jenis kelamin banci itu atau berdamai. Sedangkan Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, ia diberikan warisan menurut keluaranya air kencing. Jika keluar air kencing dari keduanya (faraj dan zakar) maka lihatlah mana yang lebih dulu. Jika bersamaan maka dilihat yang lebih banyak, kemudian warisan diberikan berdasarkan hal itu.²²

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa, menjelaskan bahwa orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Maka dampak Hukum bagi pelaku Transeksual terhadap pembagian waris adalah sesuai dengan jenis kelamin semula.²³

Dalam Qiyas MUI Pontianak, menjelaskan bahwa dalam menjawab permasalahan waris bagi Transeksual ini menggunakan ilmu analogi dan qiyas, yang mana hasil dari qiyas tersebut adalah bagian waris seorang Transeksual dan seorang khunsa adalah sama. Hak Transeksual untuk mendapatkan waris menurut hukum Islam yakni sah karena Transeksual merupakan salah satu ahli waris yang diakui oleh agama, ulama berpendapat pembagian waris kepada ahli waris Transeksual dilihat dari tanda fisik awal dan alat kelamin pada saat dilahirkannya ahli waris Transeksual tersebut.²⁴

3. Implikasi Hukum bagi Pelaku Transeksual dalam Kewarisan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Transeksual berhak mendapatkan bagian waris, karena Transgender maupun Transeksual tidak termasuk dalam kategori yang menghalangi untuk mendapatkan warisan sesuai pada pasal 173 buku II KHI yang menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila

²² Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 308.

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 605.

²⁴ Regiandra Kurnia, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak Tentang Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Transeksual dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Tanjungpura*, Vol.3, No.1, 2020, 1.

dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang terdapat pada yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dan dipersalahkan telah memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁵

Menurut Hukum Positif dari Penetapan Hakim, dalam penetapan hakim hanya memberikan legalisasi kelamin baru pemohon dan menjadikannya sah di mata hukum, akan tetapi penetapan hakim akan pembagian waris bagi Transeksual belum ada.

Penetapan Hakim, secara yuridis seseorang yang telah berganti kelamin sudah diakui oleh negara sehingga pembagian waris seseorang yang telah berganti kelamin dapat disesuaikan dengan kelamin saat ini. Sebagaimana contohnya pada penetapan nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates yang menangani perkara permohonan yang diajukan oleh Rima Sulistiawati, yang semula berjenis kelamin perempuan mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin menjadi laki-laki dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Wates. Maka dari penetapan tersebut dan dengan diakuinya jenis kelamin baru pemohon dari penetapan pada nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat tersebut maka hak warisnya sesuai dengan jenis kelaminnya saat ini.²⁶

Menurut Hukum Perdata dalam KUH Perdata, dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa Transeksual dan transeksual berhak menjadi ahli waris, karena di KUH Perdata tidak diatur tentang perbedaan bagian waris oleh jenis kelamin, selama Transeksual tersebut berada dalam garis keturunan pewaris.²⁷

D. KESIMPULAN

Hukum mengganti kelamin dengan sengaja adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fatwa MUI. Walaupun dalam praktiknya Pengadilan mengabulkan permohonan

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 52.

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2017), 243.

pergantian kelamin seseorang yang mengajukan perkara permohonan pergantian jenis kelamin. Dengan adanya legalisasi dari Penetapan Pengadilan maka menimbulkan dua implikasi atau kemungkinan yang menimbulkan hasil berlawanan. Di satu sisi pembagian warisnya harus sesuai dengan kelamin awal atau kelamin saat dilahirkan, dan disisi lain pembagian warisnya sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru, berdasarkan hukum positif belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara tegas mengenai waris transgender. Karena sampai saat ini belum ada penetapan dari hakim berkaitan dengan waris transgender.

E. REFERENSI

- Abu Ameenah Philips, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Baeti Rohman, *Al-Qur'an dan Civil Society Kecerdasan Kewargaan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Tarbiyah Press, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hadis Shahih Bukhari No. 5435, Hadist.id.
- Hadis Shahih Bukhari No. 5436, Hadist.id.
- Hanny Puspita Ariani, *Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan*, Malang: Rena Cipta Mandiri.
- HR. Sunan Ibnu Majah No. 1893, Hadist.id.
- Jaya Suprana, *Kelirumologi Genderisme*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- Jeffrey S. Nevid, *Gender dan Seksualitas Konsep dan Aplikasi Psikologi*, Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021.
- Linda Rae Bennett dkk, *Seksualitas di Indonesia, Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi*, Terj. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Nur Hafni Kurniawati dkk, "Transeksual Dalam Perspektif Hukum Kesehatan" dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2017.

- Regiandra Kurnia, "*Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak Tentang Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Transeksual dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam Jurnal Hukum Tanjungpura, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014
- Stephanus Agung Sujatmoko, Muchlis Achsan Udji Sofro, *Kembali Kodrati*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016.
- Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.